



PUTUSAN

Nomor 6171 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD SAM SOLEH alias SAM;**
Tempat Lahir : Grobogan;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/3 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pipit, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nabire karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tanggal 23 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAM SOLEH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 6171 K/Pid.Sus/2022



suami terhadap istri, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAM SOLEH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 30 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAM SOLEH alias SAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 25 (dua puluh lima) hari;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 80/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 6 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 30 Juni 2021 Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Nab, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 6171 K/Pid.Sus/2022



3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Akta Pid.Sus/2021/PN Nab yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nabire, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Akta Pid.Sus/2021/PN Nab yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nabire, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Surat Pemberitahuan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor W30.U8/458/HK.01/3/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan Memori Kasasi;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 November 2021 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 22 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire pada tanggal 10 November 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2021, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Pemberitahuan Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire tanggal 7 Maret 2022. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dan telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 6171 K/Pid.Sus/2022



Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 22 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya karena Terdakwa selaku suami dari Saksi Korban Siti Aisyah sejak tanggal 26 Agustus 2020 pergi dari rumah tanpa pamit kepada Saksi Koban dan anak-anaknya dan sejak bulan September 2020 tersebut, Terdakwa tidak pulang ke rumah hingga Terdakwa menceraikan Saksi Koban di Pengadilan Agama pada bulan Maret 2021. Kepergian Terdakwa tersebut disebabkan adanya perselisihan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 6171 K/Pid.Sus/2022



dengan isterinya dan Terdakwa juga tidak mau menjenguk Korban dan orang tua Korban/mertua Terdakwa saat Korban ataupun orang tuanya sakit. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami tekanan psikis, sakit dan susah tidur setelah Terdakwa pergi dari rumah, padahal Saksi Korban sejak kecil tidak pernah sakit-sakitan dan Saksi Korban juga tidak pernah ada perselisihan/cekcok bermasalah dengan orang lain dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatricum*) Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura Nomor 441.3/VeRP/5344/RSJ/2021 tanggal 1 Maret 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Izak Yesaya Samay, M.Kes., Sp.KJ., Terperiksa (Sitti Aisyah alias Ita/Saksi Korban) didiagnosa Gangguan Depresi Berat Gejala Psikotik. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 6171 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NABIRE** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa MUHAMMAD SAM SOLEH alias SAM** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 6171 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)